



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn.

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Hayam Wuruk Nomor 131, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, pukul 09.00 WIB. dalam perkara Terdakwa

SRI HARTI

Susunan Sidang:

1. ISDARYANTO, S.H.,M.H. Hakim ;
2. YULI MARSONO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut.

Nama : SRI HARTI.
Tempat lahir : Blora.
Umur/tgl lahir : 46 Tahun / 16 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Nglebok RT.004 RW.007 Desa Tambakromo
Kec. Cepu, Kabupaten Blora.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Menjadi penaja sex komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a Jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang, berupa :

Halaman 1 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk Sutra ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama :

1. BINTORO AJI

Lahir di Blora 11 Agustus 1974 (umur 44 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Aspol Padangan II Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Ada masalah apa terdakwa diajukan ke persidangan ini ?

Terdakwa menjadi penjaja sex komersial.

Bagaimana kronologinya ?

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib. saat melakukan razia Tipiring di pinggir jalan Padangan – Ngawi tepatnya di Desa Prangi Rt.01 Rw.01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro telah menangkap terdakwa.

Apa yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan?

Saat digeledah ditemukan sebuah kondom didalam tas yang dibawanya.

Halaman 2 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu melaksanakan operasi tersebut saksi pakai baju apa?

Saksi pakai pakaian dinas.

Berapa personil yang melakukan operasi tersebut?

Ada 4 personil, diantaranya saya, pak Ekat Sunaryo dan pak Arif Yos Kushendarto.

Apa terdakwa sempat ditanya kerja apa?

Saat ditanya apa maksud dan tujuan terdakwa ada disitu, terdakwa langsung mengakui sebagai penjaja sex.

Apa benar BB berupa sebuah kondom merk Sutra ini yang dibawa terdakwa ?

Ya benar barang bukti sebuah kondom merk Sutra tersebut yang dibawa terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Untuk apa kondom tersebut ?

Setelah saksi tanya, baru terdakwa menjawab kalau kondom tersebut digunakan kalau ada tamu dan terdakwa berprofesi sebagai PSK.

Sudah berapa lama terdakwa menjadi penjaja sex komersial tersebut ?

Katanya menjadi penjaja sex komersial baru 2 bulan.

Dimana tempat terdakwa melakukan hubungan sex dengan pelanggannya tersebut ?

Untuk tempat melakukan hubungan sex katanya berpindah-pindah, biasanya dibawa sopir-sopir truk atau di didalam hutan.

Berapa tarif untuk sekali main?

Untuk sekali main tarifnya Rp. 50.000,-

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 keruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bernama :

2. ARIF YOS KUSHENDARTO

Jenis kelamin Laki-laki, umur 41 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Aspol Padangan II Kec. Padangan Kabupaten Bojonegoro, agama. Islam, pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Ada masalah apa terdakwa diajukan ke persidangan ini ?

Terdakwa menjadi penjaja sex komersial.

Bagaimana kronologinya ?

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib. saat melakukan razia Tipiring di pinggir jalan Padangan – Ngawi tepatnya di Desa Prangi Rt.01 Rw.01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro telah menangkap terdakwa.

Apa yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan?

Saat digeledah ditemukan sebuah kondom didalam tas yang dibawanya.

Waktu melaksanakan operasi tersebut saksi pakai baju apa?

Saksi pakai pakaian dinas.

Berapa personil yang melakukan operasi tersebut?

Ada 4 personil, diantaranya saya, pak Ekat Sunaryo dan pak Arif Yos Kushendarto.

Apa terdakwa sempat ditanya kerja apa?

Halaman 4 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ditanya apa maksud dan tujuan terdakwa ada disitu, terdakwa langsung mengakui sebagai penjaja sex.

Apa benar BB berupa sebuah kondom merk Sutra ini yang dibawa terdakwa ?

Ya benar barang bukti sebuah kondom merk Sutra tersebut yang dibawa terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Untuk apa kondom tersebut ?

Setelah saksi tanya, baru terdakwa menjawab kalau kondom tersebut digunakan kalau ada tamu dan terdakwa berprofesi sebagai PSK.

Sudah berapa lama terdakwa menjadi penjaja sex komersial tersebut ?

Katanya menjadi penjaja sex komersial baru 2 bulan.

Dimana tempat terdakwa melakukan hubungan sex dengan pelanggannya tersebut ?

Untuk tempat melakukan hubungan sex katanya berpindah-pindah, biasanya dibawa sopir-sopir truk atau di didalam hutan.

Berapa tarif untuk sekali main?

Untuk sekali main tarifnya Rp. 50.000,-

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Ada masalah apa saudara ditangkap petugas?

Masalah PSK.

Halaman 5 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai penaja sex komersial ?

Saya baru 2 bulan sebagai PSK.

Dimana saudara menjajakan diri?

Di pinggir jalan Padangan – Ngawi, tepatnya di Desa Perangi Rt.01 Rw.01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.

Berapa tarif untuk sekali main?

Untuk sekali main saya tarik Rp. 50.000,-

Tarif tersebut untuk berapa lama?

Untuk seperlunya.

Dalam sehari dapat berapa pelanggan?

Sehari kadang dapat satu orang, kadang tidak ada sama sekali.

Dimana tempat untuk melakukan hubungan?

Kadang dilakukan didalam hutan dan kadang didalam truk.

Apa di lokasi tersebut tidak ada kamar?

Di warung tidak ada kamar.

Apa alasan saudara melakukan pekerjaan sebagai PSK?

Saya terpaksa melakukannya karena alasan ekonomi.

Bagaimana dengan suami saudara ?

Kami sudah pisah/ cerai.

Sudah berapa lama cerai?

Sudah 5 tahun.

Berapa anak saudari dan mereka ikut siapa?

Halaman 6 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saya 2, satu perempuan sudah sekolah di SMA dan satunya lagi masih kelas II Sekolah Dasar, mereka ikut neneknya.

Ditemukan barang bukti kondom ?

Kondom ditemukan didalam tas.

Apa tamu selalu pakai kondom?

Ya tamu selalu pakai kondom.

Apa saudara merasa bersalah?

Ya saya merasa bersalah dan menyesal.

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SRI HARTI.
Tempat lahir : Blora.
Umur/tgl lahir : 46 Tahun / 16 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Nglebok RT.004 RW.007 Desa Tambakromo
Kec. Cepu, Kabupaten Blora.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian,

Halaman 7 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak a susila ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SRI HARTI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi penjaja sex komersial ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk Sutra,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 8 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini RABU tanggal 30 Januari 2019 oleh ISDARYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh YULI MARSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri EKAT SUNARYO Penyidik dan terdakwa ;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian dibuat Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

TTD.

YULI MARSONO,S.H.,M.H.

Hakim,

TTD.

ISDARYANTO,S.H.,M.H.

Halaman 9 BA Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)